



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dr. Hasrul Buamona, Siti Badriyah, Harseto Setyadi Rajah, Jati Puji Santoso, Syaloom Mega G Matitaputty, Ananda Luthfia Rahmadhani (Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 2 Februari 2023, Pukul 09.44 – 10.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:**

1. Harseto Setyadi Rajah
2. Hasrul Buamona
3. Siti Badriyah
4. Muhammad Hafidz

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023:

1. Haris Manalu
2. Saut Pangaribuan
3. Parulian Sianturi
4. Haris Isbandi
5. Supardi
6. Nikasi Br. Ginting
7. Handi Trisusanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.44 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik, Sidang dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Nomor 6/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Menurut catatan Kepaniteraan, di sini sudah hadir, yaitu untuk Pemohon 5/PUU-XXI/2023 ada Dr. Hasrul Buamona dan Siti Badriyah. Ini sebagai Kuasa ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:44]

Sebagai Prinsipal, Yang Mulia.

3. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: HASRUL BUAMONA [00:44]

Prinsipal.

4. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:45]

Prinsipal?

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:45]

Prinsipal, siap.

6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:47]

Baik. Di sini tidak ada tandanya bahwa Prinsipal, ya?
Baik. Ini Viktor Santoso Tandiasa ini berarti Kuasa, ya?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:01]

Kuasa, Yang Mulia.

8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:02]

Nah, catat dulu.

Baik. Kemudian, yang hadir online ada Zico Leonardo Simanjuntak. Itu untuk Perkara Nomor ... Nomor 5/PUU-XXI/2023.

Untuk Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023, di sini hadir Saut Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Kuasa?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [01:35]

Kuasa, Yang Mulia.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:36]

Ini hadir atau online ini?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [01:40]

Online, Yang Mulia.

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:41]

Oke. Yang hadir di persidangan di sini ada Parulian Simanjuntak? Saya ulangi, Parulian Sianturi hadir, ya, Kuasa? Kemudian, Haris Isbandi, Kuasa, ya? Supardi juga Kuasa?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [02:06]

Kuasa, Yang Mulia.

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:07]

Nikasi Boru Ginting juga Kuasa?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: NIKASI BR. GINTING [02:10]

Hadir, Yang Mulia.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:12]

Hadir? Baik.

Saudara Handi Trisusanto ini juga Kuasa, hadir, ya? Tidak hadir?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: PARULIAN SIANTURI [02:23]

Media dari internal.

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:25]

Dari internet. Oke, berarti tidak hadir, online.

Baik. Hari ini persidangannya adalah untuk menyampaikan Perbaikan dari Permohonan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Majelis Panel pada sidang yang lalu. Untuk Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 sebelumnya kami diingatkan, yang disampaikan adalah Pokok-Pokok Perbaikannya saja, tidak perlu seluruhnya disampaikan. Namun, nanti Petitumnya harus dibacakan keseluruhannya. Siapa yang mau menyampaikan Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:20]

Nomor 5/PUU-XXI/2023 saya, Yang Mulia, izin Viktor Santoso Tandiasa.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:24]

Baik, silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah kami perbaiki dan kami daftarkan pada tanggal 24 Januari 2023, lima hari setelah Sidang Pendahuluan.

Dalam hal ini, ada perbaikan, Yang Mulia. Penambah ... yaitu yang pertama penambahan Pemohon Dr. Wendra Yunaldi sebagai Pemohon VII, beliau adalah Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Lalu kemudian Nomor VIII ... Pemohon VIII penambahan berikutnya Muhammad Saleh, beliau adalah Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta. Dan terakhir ada Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa sebagai Pemohon IX.

Dan untuk Kewenangan MK mohon izin dibacakan, Yang Mulia, dan juga untuk Legal Standing kami juga mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Kami langsung masuk kepada provisi, Yang Mulia. Karena kami melihat ... saat kami mendaftarkan perbaikan ini, kami sebenarnya mengajukan permohonan percepatan perkara, Yang Mulia. Makanya kami melakukan perbaikan itu hanya 5 hari, tapi Mahkamah menyidangkan di hari ke-14. Jadi kami menganggap bahwa permohonan percepatan kami ditolak, sehingga kami cukup membacakan permohonan provisi karena mengingat tanggal 16 Februari atau pertengahan Februari, perppu ini sudah akan dibahas di DPR. Jadi kami menganggap kalau misalkan provisi ini tidak diberikan, maka sejatinya permohonan ini menjadi sia-sia.

Saya langsung masuk ke permo ... ke pro ... provisi pada halaman 16, langsung ke poin kelima, Yang Mulia. Bahwa secara materiil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tidak hanya memperbaiki salah ketik dan salah rujuk, tetapi juga mengubah, mengganti, dan menghapus ketentuan norma yang ada dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020. Dan perubahan tersebut memiliki dampak yang langsung mengikat kepada public, termasuk Para Pemohon. Bahwa perubahan tersebut dilakukan secara sepihak in casu Presiden Republik Indonesia tanpa melalui mekanisme legislasi di DPR yang memiliki ruang bagi pihak terdampak ataupun pihak yang concern terhadap ketentuan norma yang diubah ataupun dihapus untuk dapat memberikan masukan sebagai bentuk partisipasi publik yang maksimal atau meaningful participation. Hal ini tentunya telah menimbulkan persoalan yang sangat serius. Bahwa artinya untuk menghindari dampak yang lebih besar ... untuk menghindari dampak yang lebih besar lagi pasca-Putusan 91, dimana sebelumnya telah muncul dampak yang besar, maka sebagai sua ... maka menjadi suatu keharusan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 69 PMK Nomor 2 Tahun 2022.

Bahwa perlu dipahami bahwa putusan sela dalam pengujian materiil sangat berbeda dengan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang, terlebih lagi pengujian formil perppu. Karena ketika suatu undang-undang dan/atau perppu diundangkan terdapat masa tunggu konstitusionalitas undang-undang atau perppu tersebut, yakni mekanisme pengujian formil dengan tenggang waktu 45 hari terhitung sejak undang-undang atau perppu tersebut diundangkan. Apabila dalam masa tenggang waktu 45 hari tidak ada yang melakukan pengujian formil, maka undang-undang atau perppu tersebut telah konstitusional prosedur pembentukan atau penetapannya. Namun, apabila 4 ... dalam 45 hari terdapat warga negara, badan, atau lembaga yang mengajukan permohonan pengujian formil, maka masa tunggu konstitusionalitas undang-undang/perppu tersebut menjadi panjang ... diperpanjang selama 60 hari, yakni masa pemeriksaan hingga putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karenanya, penerapan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang atau perppu menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak, antara lain sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung, sudah dilaksanakannya undang-undang atau perppu selama proses pengujian formil berlangsung, tiga, sudah mengakibatkan dampak-dampak yang mengakibatkan keru ... merugikan warga negara terutama Para Pemohon yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan atau dikembalikan lagi. Sehingga apabila dalam pengujian formil suatu undang-undang atau perppu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa prosedur pembentukan atau penetapan undang-undang atau perppu tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memakan waktu 45 hari tambah 60 hari, maka tidak akan ada dampak apapun yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru.

Bahwa maka dengan ... maka demi ... demi kepastian hukum sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir atas perkara a quo, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sampai adanya putusan akhir. Artinya, dengan ditundanya keberlakuan perppu a quo secara otomatis Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tidak dapat menjadi objek yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya untuk dapat ditolak atau untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Perppu 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang.

Bahwa dengan demikian, terwujudnya kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon, maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai the guardian of constitution, the protector of citizen constitutional right, dan the protector of human rights dalam mempertahankan dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo dengan memberikan putusan provisi atau putusan sela dalam perkara a quo dengan menunda keberlakuan Perppu Cipta Kerja sampai dengan adanya putusan akhir, agar selama Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, objek perppu tidak dapat ditetapkan menjadi undang-undang pada Sidang DPR, sehingga proses pengujian formil tidak menjadi kehilangan objek.

Untuk Alasan Permohonan. Mohon izin, kami anggap sudah dibacakan semua, Yang Mulia, mengingat ... apa ... tadi saya katakan bahwa sebentar lagi perppu akan menjadi undang-undang, jadi kami rasa kalau permohonan provisi tidak diperhatikan atau dikabulkan, maka sejatinya Posita kami menjadi sia-sia.

Kami langsung ke Petitum, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh alasan, dan uraian di atas, dan bukti-bukti terlampir, maka Para

Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji formil sebagai berikut.

Dalam Provisi:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja lembaran ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ... 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.841) ditunda pemberlakuan sampai dengan adanya putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan dan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 ... Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.841) tidak memenuhi ketentuan penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan ... peraturan pemerintah pengganti undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
3. Menyatakan Penetapan dan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Putusan MK Nomor 138 Tahun 2009 dan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan keberlakuan seluruh ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni berlak ... kembali sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020, yakni berlaku kembali secara

inkonstitusional bersyarat sampai diperbaiki selama 2 tahun in casu hingga 25 November 2023. Dan apabila tidak diperbaiki hingga waktu yang ditentukan, maka menjadi inkonstitusional secara permanen.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:39]

Baik, sudah dibacakan, ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:42]

Siap, Yang Mulia.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:43]

Ini Kuasa Hukum yang mau masuk siapa?

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: [12:51]

Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:52]

Pemohon Prinsipal mau masuk ruang sidang atau?

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: [12:56]

Mau masuk, Yang Mulia. Anggota serikat pekerja ... ya, Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Yang Mulia.

28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:03]

Itu yang Pemohon baru, ya?

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: [13:06]

Betul, Pemohon baru.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:06]

Pemohon IX, Yang Mulia, tambahan.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:09]

Ini kan Kuasanya sebetulnya sudah ada dan sudah selesai kita dengar tadi, tapi silakanlah asal masih ... tempatnya masih memungkinkan.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: [13:20]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:28]

Jadi, lain kali untuk persidangan karena waktunya kan kita sudah ditetapkan karena diharapkan sebetulnya, apalagi masuk langsung di ruang persidangan, ya, supaya jangan mengganggu kita dalam proses persidangan ini.

Baik dari Pemohon 5/PUU-XXI/2023 sudah dibacakan, tentu ada perubahan-perubahan tadi mengenai soal provisi, ya. Ini yang akan kita laporkan ke RPH.

Namun sebelum mengakhiri, kita lanjutkan dulu untuk Pemohon Nomor 6/PUU-XXI/2023. Siapa yang mau membacakan? Sama, nanti membacakannya tidak keseluruhannya, hanya mengenai materi-materi yang menjadi penambahan ataupun perbaikan dari Permohonan ini.

Baik, silakan. Siapa yang mau membacakan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [14:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 akan menyampaikan perbaikan Permohonan kami.

Yang Mulia, sesuai dengan nasihat Yang Mulia Majelis Hakim Panel dalam persidangan 2 minggu yang lalu, kami akan fokus memperbaiki objek Permohonan. Yang tadinya objek Permohonan kami menyangkut formil dan materiil. Dalam perbaikan ini, kami hanya memperbaiki hal-hal yang terkait dengan pengujian formil. Sedangkan yang terkait dengan materiil, kami hapus, di-drop.

Nah oleh karenanya, Yang Mulia, perbaikan kami menyangkut tiga hal. Yang pertama, tentunya menjadi ... Surat Kuasa yang pertama. Yang kedua, tentang Permohonan itu sendiri. Yang ketiga tentang alat bukti.

Di Surat Kuasa, Yang Mulia, sebagaimana sudah kami sampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi bahwa di bagian khusus atau pemberian khusus kewenangan kepada kami selaku Kuasa oleh Prinsipal, di sana tertulis ada berbagai pasal yang menyangkut dengan materiil, itu kami hapus, Yang Mulia. Itu saja yang kami hapus di Surat Kuasa.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:41]

Baik. Surat Kuasanya sudah disampaikan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [16:46]

Sudah, Yang Mulia.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:50]

Baik, ini sudah kita terima Surat Kuasanya yang terbaru, ya. Karena redaksinya saja yang diubah, kan? Prinsipalnya tetap, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [17:01]

Tetap, Yang Mulia.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:02]

Baik karena materiil ke formil, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [17:05]

Ya.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:05]

Baik, silakan dibacakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [17:09]

Nah, kemudian ke Permohonan itu sendiri. Yang Mulia, karena sesuai ... sesuai nasihat Yang Mulia di persidangan yang lalu, kami telah memperbaiki Permohonan kami. Nah, mulai dari perihal, sampai batang

tubuh nanti, sampai dengan Petitem. Nah, kami sampaikan seperti ini, Yang Mulia.

Jadi, misalnya di surat gugatan ... eh sori, surat gugatan ... di Permohonan asli sebelum diperbaiki, di perihalnya ada tertulis di sana berbagai pasal, materi, materi muatan perppu, itu kami hapus, Yang Mulia, sehingga menjadi diperbaiki seperti ini. "Perihal mengajukan permohonan pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945," itu di perihal, Yang Mulia.

Kemudian, di bagian B dalam bagian identitas Pemohon. Yang Mulia, kami telah menambahkan ketentuan dalam anggaran dasar rumah tangga Pemohon, KSBSI yang mengatur bahwa Presiden dan Sekretaris Jenderal KSBSI dapat bertindak untuk mewakili organisasi atau mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi, redaksinya seperti ini.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:06]

Di halaman berapa itu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [19:06]

Di halaman ... halaman 2, Yang Mulia. Halaman 2, paragraf 2. Halaman 2, paragraf 2 yang paling bawah, kalimat paling bawah. Di sana ada frasa atau anak kalimat *serta Pasal 23 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia*. Ini yang kami maksud bunyi norma atau ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b ini kami tambahkan. Jadi bunyi selengkapnya menjadi seperti ini, tidak usah saya baca.

45. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [20:02]

Baik, dianggap dibacakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [20:04]

Ya, Yang Mulia.

Yang kemudian bagian C, dalam bagian objek Permohonan di halaman 2 sampai 3, di paragraf 4. Di sana tertulis berbagai pasal-pasal Perppu 2/2022, itu kami hapus, Yang Mulia, itu perbaikannya.

47. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [20:30]

Halaman 23 atau halaman?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [20:32]

Masih halaman 2, Yang Mulia.

49. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [20:33]

Masih halaman 2?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [20:35]

Ya, Permohonan terdahulu.

51. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [20:45]

Ya, silakan lanjut!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [20:50]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian, di bagian D, dalam bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, I, halaman 3 sampai dengan halaman 5. Nah, perbaikan yang kami maksud dalil angka 1 yang Permohonan terdahulu tetap, sedangkan dalil angka 2 kami tambahkan, Yang Mulia, yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK 2/2021. Kemudian, dalil angka 2 atau angka 3 setelah perbaikan, kami ubah menjadi bahwa Permohonan Pemohon adalah pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945. Jadi, kata *materii*-nya kami hapus. Yang ketiga tetap, Yang Mulia, dalil angka 3 tetap. Dalil angka 4 pada halaman 5 diubah terkait dengan kata-kata *materii* juga ini.

Sekarang masuk kami, Yang Mulia, ke bagian E tentang tenggang waktu pengujian. Dalam persidangan 2 minggu yang lalu, Yang Mulia memberi nasihat kepada kami supaya menguraikan tenggang waktu Permohonan pengujian formil ini, kami sudah buat titelnya dan uraiannya, Yang Mulia. Jadi begini, menurut Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 bahwa jangka waktu pengajuan permohonan pengujian formil ditetapkan 45 hari. Nah, sedangkan kami, Pemohon dalam hal ini sudah mengajukan tanggal 9 Januari 2023, sedangkan perppu baru diundangkan tanggal 30 Desember 2022. Jadi, menurut Pemohon, beralasan Permohonan kami untuk diterima.

53. KETUA: MANAHAN M. P. SITOMPUL [23:30]

Baik, lanjut!

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [23:31]

Kemudian bagian F, Yang Mulia. Dalam bagian Kedudukan Hukum. Yang Mulia, dalam bagian Kedudukan Hukum ini kemarin kami hanya membuat titel "Kedudukan Hukum". Nah, atas nasihat Yang Mulia, kami sudah membuat titel "Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon". Nah, kami uraikan juga di halaman 5, Yang Mulia, sampai dengan 8.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:03]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [24:06]

Nah, di halaman 5 sampai 8 itu, kami menambahkan dalil angka 2, Yang Mulia, dengan mengutip Pasal 3 PMK Nomor 2/2021 yang disebut dengan Pemohon dan perppu seperti apa, sudah kami uraikan, Yang Mulia.

Kemudian, dalil angka 3 ... dalil angka 3, Yang Mulia. Kami perbaiki atau kami tambah redaksinya seperti apa yang diminta Yang Mulia Pak Manahan Sitompul ketika persidangan 2 minggu yang lalu. Kami telah menyebutkan, menguraikan tentang isi ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar KSBSI, dalam hal ini Pemohon.

Nah selanjutnya, Yang Mulia, untuk bagian Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:24]

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [25:24]

Sudah kami uraikan di sini dalam Perbaikan Permohonan.

Kemudian, Yang Mulia, masuk ke title dalam bagian Alasan Pengujian. Yang Mulia, kami juga ... ada yang kami tambah, ada yang kami kurangi dalil-dalil yang terdahulu, tetapi itu semua sesuai dengan

nasihat Yang Mulia Majelis Hakim Panel waktu 2 minggu yang lalu dalam rangka memperkuat dalil-dalil Permohonan kami.

Nah, Yang Mulia, sehingga yang menjadi alasan Pemohon dalam pengujian ini ada 6, Yang Mulia. Yang pertama, tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Karena setelah diteliti perppu, muatan materi yang dihapus adalah terkait dengan beberapa norma tentang ketenagakerjaan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun, oleh perppu tidak mengatur ulang kembali di pasal yang dihapus di Undang-Undang Nomor 13 itu. Jika membaca Pasal 184 perppu, maka tentu yang berlaku sekarang ini adalah PP ... PP Nomor 35 dalam hal pesangon, misalnya.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa perubahan pengaturan atau hierarki yang tadinya sudah undang-undang dalam hak konstitusional, diubah, didegradasi ke PP yang hanya menjadi hak semacam hukum. Bagi ... menurut kami ... menurut hemat kami adalah ini tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c Undang-Undang P3.

Nah kemudian, Yang Mulia, alasan yang kedua. Menurut hemat kami, perppu ini proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan tidak memenuhi asas kejelasan rumusan. Antara lain misalnya, kami sampaikan begini di Pasal 70 ... 77 dan Pasal 79 bagian ke-2 Bab IV perppu ini mengatur tentang hari libur dan jam kerja. Di Pasal 77 mengatur bahwa diberi pilihan kepada pengusaha untuk menerapkan hari kerja kepada pekerja buruhnya boleh 5 hari, boleh 6 hari. Akan tetapi di Pasal 79 yang diatur hari libur mingguan hanyalah ... hanyalah untuk yang bekerja 5 hari, yang bekerja 6 hari dalam seminggu tidak diatur, terjadi kebingungan, perumusannya tidak sinkron, sehingga bingung, tidak sinkron ini. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 terdahulu sudah diatur, diatur bahwa kerja 6 hari ... 5 hari, libur mingguan 2 hari. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu, Minggu libur. Ini enggak jelas sekarang. Itu antara lain, Yang Mulia, ketidakjelasan rumusan dalam perppu ini. Jadi itu bertentangan dengan Pasal 5, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g Undang-Undang P3.

Kemudian, Yang Mulia, kami juga melihat bahwa proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan perppu ini tidak memenuhi asas keterbukaan, tidak memenuhi asas keterbukaan. Yang Mulia, Pemohon dalam hal ini KSBSI, Elly Rosita Silaban misalnya adalah Ketua L20 untuk Presidensi G20, punya tugas yang besar untuk 20 negara, menteri-menteri ketenagakerjaan, untuk membicarakan persoalan-persoalan ketenagakerjaan di G20. Ketua dipilih oleh Menko Perekonomian, itu satu.

Yang kedua, dua orang di antara pengurus KSBSI dalam ini Pemohon adalah anggota tripartit ... LKS Tripartit Nasional yang memberi

masuk ke Presiden atas berbagai masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Yang ketiga, Yang Mulia. Kami juga menjadi anggota tim tripartit ketika pembahasan RUU Cipta kerja antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Namun, apa yang terjadi, Yang Mulia, ketika kami misalnya beradu dengan pihak pemerintah, KSP misalnya, pihak KSP mengatakan yang kami tangkap adalah bahwa proses perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja adalah dengan cara legislasi biasa, bukan perppu. Itu yang disampaikan.

Kemudian, Yang Mulia, kami juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan ... sori, maaf, Pak, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang P3, Pasal 58, kami beranggapan bahwa pemrakarsa daripada perppu ini tidak jelas. Menteri apa yang memprakarsai ini? Apakah Menkopolkam yang menurut peraturan presiden ini haruslah Menteri Hukum dan HAM? Nah, selain itu juga, tidak jelas juga, apakah ini dikoordinasikan untuk semua stakeholder sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 87/2004 ... 2014 ini? Itu alasan yang keempat.

Alasan yang kelima, Yang Mulia. Bahwa penetapan perppu ini menurut Pemohon tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Kenapa? Yang menjadi alasan kami adalah ekonomi sedang baik-baik saja. Hubungan industrial sedang baik-baik saja kalau misalnya di klaster ketenagakerjaan. Lalu, peraturan perundang-undangan masih lengkap, khususnya di klaster ketenagakerjaan, di sektor ketenagakerjaan. Apalagi Undang-Undang Nomor 21 ... sori, apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Mah ... Cipta Kerja masih berlaku, masih berlaku. Baru tidak berlaku kalau tidak dilakukan perbaikan, nanti bulan 11 nanti. Lalu di mana alasan kegentingan memaksanya? Kok undang-undang ... undang-undang itu berubah, enggak? Tidak, Yang Mulia, itu yang kami lihat.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:16]

Baik. Agar dipersingkat.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [34:19]

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:20]

Ini yang membacakan siapa? Parulian ini? Haris?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [34:22]

Haris.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:24]

Haris, Haris Manalu, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [34:25]

Ya. Satu lagi, Yang Mulia. Alasannya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 91/2020, Yang Mulia. Itu alasan yang ke-6. Kenapa? Karena menurut Pemohon bahwa perintah Mahkamah Konstitusi kepada pemben ... kepada pembentuk undang-undang, bukan kepada presiden. Kami merujuk pada amar yang ke-5, "Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja," begitu bunyinya. Lalu, kalau kita melihat di Undang-Undang P3, apa yang dimaksud pembentuk undang-undang? Membentuk undang-undang adalah DPR bersama-sama dengan presiden, berarti yang dikehendaki Putusan MK 91/2020 adalah presiden ... sori, DPR dan presiden untuk memperbaiki perppu ini, bukan hanya presiden dengan menetapkan perppu.

Nah, kemudian kami masuk ke Petitum, Yang Mulia.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [35:35]

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [35:42]

Baik, Yang Mulia. Dibacakan, Yang Mulia.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [35:42]

Silakan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [35:45]

Oh, bisa teman kami, Yang Mulia? Rekan kami.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [35:47]

Ya, silakan! Secara keseluruhan, ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [35:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian alasan dan fakta-fakta di atas, serta bukti-bukti terlampir. Dengan ini Pemohon, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan pengujian formil Pemohon tersebut.
2. Menyatakan proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan berlaku kembali pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) yang telah diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) terhitung sejak putusan diucapkan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita ... Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Perbaikan Permohonan ini diajukan, Yang Mulia. Terima kasih.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:54]

Baik, terima kasih untuk Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023, sudah kita dengarkan. Menyampaikan (...)

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [39:00]

Yang Mulia?

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:02]

Sebentar, dulu. Untuk Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023 ini, tadi Kuasa ada perubahan, ya, materinya saja, sedangkan Prinsipalnya tetap. Namun tadi untuk Permohonan Nomor 5/PUU-XXI/2023, ada perubahan Prinsipal, ya, dengan sudah menambah Surat Kuasanya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:29]

Siap, Yang Mulia.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:30]

Baik. Sebelum melanjutkan, untuk bukti yang diajukan oleh Pemohon 5/PUU-XXI/2023, ini kami dapat dari Kepaniteraan sudah menerima P-1 sampai dengan P-31? Betul, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:03]

Benar, Yang Mulia, siap, benar.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:03]

Kita sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Untuk Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023 di sini ada bukti fisik P-7 yang lama itu diganti dengan P -7 yang baru, begitu, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [40:25]

Ya, Yang Mulia, he em.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:25]

Baik.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [40:27]

Sekalian, Yang Mulia, kami mau sampaikan di forum persidangan ini bahwa yang kami sampaikan terdahulu mohon dianggap tidak ada dan dikesampingkan, begitu, Yang Mulia.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:35]

Tidak ada, baik. Oke. Kemudian, seluruhnya bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-24?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARIS MANALU [40:44]

Benar, Yang Mulia.

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:45]

Baik, kita sahkan terlebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk Permohonan ... Permohonan Nomor 5/PUU-XXI/2023 maupun Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023 ini nanti akan kita sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Majelis. Bagaimana nanti selanjutnya Permohonan ini, nanti akan diberitahukan kepada Kuasa Pemohon, baik Pemohon Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Pemohon Nomor 6/PUU-XXI/2023 dan ini akan segera kami laporkan ke RPH. Baik, ada lagi yang mau disampaikan?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [41:26]

Ada, Yang Mulia, dari Pemohon Nomor 5/PUU-XXI/2023.

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [41:27]

Baik. Silakan.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: MUHAMMAD HAFIDZ [41:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, saya Muhammad Hafidz, Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Yang Mulia. Minta waktunya 1 menit, Yang Mulia, ada hal yang ingin kami sampaikan.

Pertama, Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu alasan diterbitkannya Perppu Cipta kerja oleh presiden adalah penilaian adanya kepentingan yang memaksa. Kita juga paham, Yang Mulia, bahwa keberlakuan perppu memiliki umur dan keberadaan kita di ruangan yang sangat khidmah ini juga dalam rangka ingin menentukan umur dari Perppu Cipta Kerja, Yang Mulia.

Kami sudah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Yang Mulia Majelis Hakim Panel melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tentang permohonan agar adanya kecepatan dalam proses pemeriksaan uji formil Perppu Cipta kerja yang sedang kita jalani pada hari ini. Oleh karenanya kami selaku Pemohon, Yang Mulia, meminta dengan segala kerendahan hati yang mendalam agar Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya untuk dapat melakukan pemeriksaan pengujian formil Perppu Cipta Kerja dengan hukum acara cepat, namun tetap mengedepankan prinsip tidak tergesa-gesa.

Kami sadar bahwa permohonan di Mahkamah bukan hanya memeriksa permohonan kami saja, bahkan kalau kita cek ada permohonan baru yang juga menguji Perppu Cipta Kerja. Namun demikian, kami tetap berharap, Yang Mulia, Mahkamah dapat memahami bahwa kelahiran perppu ibarat bayi yang dilahirkan secara prematur, sehingga penanganannya juga harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Andainya Permohonan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, kemudian melanjutkan persidangan, maka mohon agar persidangan selanjutnya adalah mendengarkan keterangan presiden saja karena perppu hanya diterbitkan oleh presiden tanpa DPR.

Demikian kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan Permohonan kami ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim selanjutnya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan serta kemanfaatan. Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:41]

Baik, sudah dicatat dan sudah di-record. Ada mungkin tambahan dari Yang Mulia, Prof. Saldi? Silakan, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:47]

Ya, ini ada laporan dari Kepaniteraan, Pemohon VIII, ya, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (...)

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:00]

Singaperbangsa.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:00]

FSPS itu belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya? Yang diserahkan baru struktur kepengurusan.

91. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: MUHAMMAD HAFIDZ [44:06]

Secara lengkap sudah kami serahkan, tapi kami akan cek kembali nanti di Kepaniteraan, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:14]

Ya, nanti coba berurusan dengan Kepaniteraan. Terima kasih.

93. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: MUHAMMAD HAFIDZ [44:16]

Baik, Yang Mulia, baik.

94. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:16]

Baik, itu mungkin yang harus dilengkapi, ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:20]

Izin, Yang Mulia. Di P-30 kita sudah masukkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FSPS, Yang Mulia.

96. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:28]

P-30?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:29]

P-30.

98. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:29]

Nanti tolong dicek, ya, dan siapa yang berwenang menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:36]

Karena memang tadi kami juga ditanya di bawah dianggap bahwa Perbaikan Permohonan kami belum masuk. Jadi, mungkin baru masuk saat ini, Yang Mulia.

100. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:47]

Baik, sudah diterima.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:48]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

102. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:48]

Terima kasih. Karena persidangan kita anggap sudah selesai atau ada tambahan dari Yang Mulia? Cukup. Kita anggap sudah selesai, ini akan kami laporkan ke RPH segera, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.29 WIB

Jakarta, 2 Februari 2023
Panitera
Muhidin

